



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 26

Tahun 2011

Seri : E

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diperlukan pakaian dinas dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja pegawai, perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
4. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kecamatan.
5. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dikenakan untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Harian Khaki, yang selanjutnya dapat disingkat PDH Khaki, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan warna khaki.
7. Pakaian Dinas Harian Biru Muda - Hitam, yang selanjutnya dapat disingkat PDH Biru Muda – Hitam, adalah pakaian khusus kedinasan yang dikenakan oleh pegawai dengan warna biru muda-hitam.
8. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Gunungkidul, yang selanjutnya dapat disingkat PDH Batik Khas Gunungkidul, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan motif batik khas Gunungkidul.
9. Pakaian Dinas Harian Batik Motif Bebas, yang selanjutnya dapat disingkat PDH Batik Motif Bebas, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan motif batik bebas.
10. Pakaian Sipil Harian, yang selanjutnya dapat disingkat PSH, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk menghadiri acara selain acara kenegaraan dan kegiatan pemerintahan tertentu lainnya.

11. Pakaian Sipil Resmi, yang selanjutnya dapat disingkat pegawai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan dan kegiatan pemerintahan tertentu lainnya.
12. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya dapat disingkat PSL, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai pada acara dan upacara resmi kenegaraan.
13. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya dapat disingkat PDL, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
14. Pakaian Dinas Upacara Camat, yang selanjutnya dapat disingkat PDU Camat, adalah pakaian dinas yang dikenakan Camat dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
15. Pakaian Khusus, adalah pakaian khusus kedinasan yang terdiri dari pakaian harian khusus, pakaian olahraga, pakaian Korpri, pakaian bebas rapi, dan pakaian identitas khusus.
16. Pakaian Olahraga, adalah pakaian yang dikenakan oleh pegawai saat mengikuti kegiatan olahraga.
17. Pakaian Korpri adalah pakaian yang dikenakan oleh pegawai sebagai pakaian identitas Korps Pegawai Negeri Sipil.
18. Pakaian Bebas Rapi adalah pakaian yang dikenakan oleh pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan motif bebas dari bahan kain produksi dalam negeri.
19. Pakaian Identitas Khusus, adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, antara lain dikenakan oleh petugas medis, paramedis, perlindungan masyarakat, perhubungan, polisi pamong praja, pemadam kebakaran, protokol, satuan pengamanan, pelayanan publik, SAR, parkir, kebersihan, dan petugas tertentu lainnya.
20. Atribut pakaian dinas adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
22. Lambang daerah adalah lambang daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pegawai wajib memakai pakaian dinas dalam menjalankan tugas.

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Biru Muda – Hitam;
 - c. PDH Batik Khas Gunungkidul;
 - d. PDH Batik Motif Bebas;
 - e. PSH;
 - f. PSR;
 - g. PSL;

- h. PDL;
- i. PDU; dan
- j. pakaian khusus.

- (2) Pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
 - a. pakaian olahraga;
 - b. pakaian Korpri;
 - c. pakaian bebas rapi; dan
 - d. pakaian identitas khusus;
- (3) Penggunaan jenis pakaian dinas disesuaikan dengan jabatan dan kegiatan.

Pasal 4

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki fungsi sebagai identitas bagi pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Khaki

Pasal 5

- (1) PDH Khaki pria terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; dan
 - b. celana panjang warna khaki.
- (2) PDH Khaki wanita atau wanita hamil terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; dan
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna khaki.
- (3) PDH Khaki wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna khaki; dan
 - c. kerudung warna menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Harian Biru Muda - Hitam

Pasal 6

- (1) PDH Biru Muda - Hitam pria, terdiri dari:
 - a. untuk pejabat eselon II dan III kemeja lengan panjang, berkrah tegak, warna biru muda, dan berdasi;
 - b. untuk pejabat eselon IV dan staf kemeja lengan pendek, berkrah tegak, warna biru muda;
 - c. celana panjang, warna hitam.
- (2) PDH Biru Muda - Hitam wanita atau wanita hamil terdiri dari:
 - a. untuk pejabat eselon II dan III baju lengan panjang, krah rebah, warna biru muda, dan memakai syal;
 - b. untuk pejabat eselon IV dan staf baju lengan pendek, krah rebah, warna biru muda;

c. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna hitam.

- (3) PDH Biru Muda - Hitam wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab, terdiri dari:
- baju lengan panjang, krah shanghai, warna biru;
 - rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna hitam; dan
 - kerudung warna menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Batik Khas Gunungkidul

Pasal 7

- (1) PDH Batik Khas Gunungkidul pria terdiri dari:
- baju dengan motif batik khas Gunungkidul, lengan panjang atau lengan pendek; dan
 - celana panjang warna menyesuaikan.
- (2) PDH Batik Khas Gunungkidul wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- baju dengan motif batik khas Gunungkidul; dan
 - rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan.
- (3) PDH Batik Khas Gunungkidul wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- baju lengan panjang dengan motif batik khas Gunungkidul;
 - rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan; dan
 - kerudung warna menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian Batik Motif Bebas

Pasal 8

- (1) PDH Batik Motif Bebas pria terdiri dari:
- baju dengan motif batik bebas, lengan panjang atau lengan pendek; dan
 - celana panjang warna menyesuaikan.
- (2) PDH Batik Motif Bebas wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- baju dengan motif batik bebas; dan
 - rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan.
- (3) PDH Batik Motif Bebas wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- baju lengan panjang dengan motif batik bebas;
 - rok panjang atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan; dan
 - kerudung warna menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH pria terdiri dari:
- kemeja semi jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah; dan
 - celana panjang, warna sama.

- (2) PSH wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- kemeja semi jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah; dan
 - rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama.
- (3) PSH wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah;
 - rok panjang semata kaki, warna sama; dan
 - kerudung warna menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR pria terdiri dari:
- kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah; dan
 - celana panjang, warna sama.
- (2) PSR wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah; dan
 - rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama.
- (3) PSR wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah;
 - rok panjang semata kaki, warna sama; dan
 - kerudung warna menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL pria terdiri dari:
- jas warna polos;
 - celana panjang, warna sama; dan
 - kemeja dengan dasi.
- (2) PSL wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- jas warna gelap;
 - rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama; dan
 - kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- jas lengan panjang, warna gelap;
 - rok panjang semata kaki;
 - kemeja dengan dasi; dan
 - kerudung warna menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL pria, wanita atau wanita hamil terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; dan
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki.
- (2) PDL wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. kerudung warna menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Upacara Camat

Pasal 13

- (1) PDU Camat pria, terdiri dari:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; dan
 - b. celana panjang, warna putih.
- (2) PDU Camat wanita atau wanita hamil terdiri dari:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; dan
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna putih.
- (3) PDU Camat wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab, terdiri dari:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas lengan panjang warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. rok panjang semata kaki, warna putih; dan
 - c. kerudung warna menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Khusus

Paragraf 1
Pakaian Olahraga

Pasal 14

Pakaian olahraga terdiri dari celana panjang dan atasan terbuat dari bahan kaos digunakan untuk kegiatan olahraga.

Paragraf 2
Pakaian Korpri

Pasal 15

- (1) Pakaian Korpri pria, terdiri dari:

- a. kemeja batik motif Korpri lengan panjang dengan manset, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, krah berdiri; dan
 - b. celana panjang, warna biru tua.
- (2) Pakaian Korpri wanita atau wanita hamil terdiri dari:
- a. baju motif Korpri lengan panjang; dan
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna biru tua.
- (3) Pakaian Korpri wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
- a. baju motif Korpri lengan panjang;
 - b. rok panjang semata kaki warna biru tua; dan
 - c. kerudung warna menyesuaikan.

Paragraf 3
Pakaian Identitas Khusus

Pasal 16

- (1) Pakaian identitas khusus di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu diatur sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan kerja Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pelayanan Terpadu, petugas kegiatan keprotokoleraan pada Sekretariat DPRD, petugas kegiatan keprotokoleraan pada Sekretariat Daerah, ajudan Bupati dan Wakil Bupati, pasukan pemadam kebakaran dan petugas kebersihan.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Atribut pakaian dinas terdiri dari:
 - a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. pin merah putih;
 - e. lencana Korpri;
 - f. tanda jasa;
 - g. papan nama;
 - h. nama pemerintah kabupaten;
 - i. lambang daerah;
 - j. tanda pengenal.
- (2) Atribut dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.

Paragraf 2
Tutup Kepala

Pasal 18

- (1) Tutup kepala terdiri dari:
 - a. pet;
 - b. mutz;
 - c. peci;
 - d. topi lapangan.
- (2) Pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, dengan kelengkapan menggunakan tanda topi lambang daerah warna perak bagi Camat.
- 3) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. untuk PNS golongan IV menggunakan lambang daerah dan bisban warna kuning emas dengan ukuran 0,50 cm;
 - b. untuk PNS golongan III menggunakan lambang daerah dan bisban warna perak dengan ukuran 0,50 cm;
 - c. untuk PNS golongan I dan II menggunakan lambang daerah dan bisban warna perunggu dengan ukuran 0,50 cm;
- (5) Peci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terbuat dari bahan dasar kain beludru warna hitam.
- (6) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, menggunakan lambang daerah.

Paragraf 3
Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda pangkat terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian; dan
 - b. tanda pangkat upacara.
- (2) Tanda pangkat harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Camat terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambang Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas dan tanda melati berjumlah 3 (tiga) buah warna perak;
- (3) Tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Camat terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas dan tanda melati berjumlah 3 (tiga) buah warna perak;
- (4) Tanda pangkat harian dan tanda pangkat upacara untuk jabatan selain Camat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Tanda pangkat disematkan di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 4
Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam dengan bentuk dan lambang sebagai berikut:
 - a. untuk Camat berbentuk lingkaran dengan lambang daerah;
 - b. untuk jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanda jabatan disematkan pada saku baju sebelah kanan.

Paragraf 5
Pin Merah Putih

Pasal 21

- (1) Pin merah putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d, digunakan untuk memupuk dan menumbuhkan semangat nasionalisme terbuat dari logam, dengan ukuran minimal panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm.
- (2) Pin merah putih dikenakan untuk semua jenis pakaian kecuali pakaian Korpri, PSL, PDU Camat, dan pakaian olahraga.
- (3) Pin merah putih disematkan pada dada sebelah kiri dan di atas lencana Korpri.

Paragraf 6
Lencana Korpri

Pasal 22

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e menunjukkan identitas sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- (3) Lencana Korpri disematkan di atas saku baju sebelah kiri.

Paragraf 7
Tanda Jasa

Pasal 23

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian pegawai kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa dengan bahan dasar kain;
 - b. bintang tanda jasa dengan bahan dasar logam.
- (3) Tanda jasa dan bintang tanda jasa disematkan di atas saku baju sebelah kiri.

Paragraf 8
Papan Nama

Pasal 24

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g menunjukkan nama pegawai .
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit atau plastik warna hitam dengan tulisan warna putih huruf kapital;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam huruf kapital khusus untuk PDL.
- (3) Papan nama disematkan di atas saku baju sebelah kanan.

Paragraf 9
Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 25

- (1) Nama pemerintah kabupaten menunjukkan daerah otonom unit kerja pegawai.
- (2) Nama pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 (dua) cm, di bawah lidah bahu, tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL".
- (3) Bahan dasar nama pemerintah kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

Paragraf 10
Lambang daerah

Pasal 26

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i menunjukkan lambang daerah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah nama pemerintah kabupaten.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Paragraf 11
Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j digunakan untuk menunjukkan biodata singkat sebagai pengenal pegawai.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan di dada kiri.
- (3) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tanda pengenal berbentuk persegi panjang dengan ukuran tinggi 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm atau sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Tanda pengenal terdiri dari:

- a. bagian depan, memuat:
 1. lambang daerah;
 2. nama pemerintah kabupaten;
 3. foto dengan memakai PDH Khaki; dan
 4. nama (tanpa gelar akademik).
- b. bagian belakang, memuat:
 1. nama menggunakan gelar akademik;
 2. NIP;
 3. jabatan;
 4. satuan kerja;
 5. golongan darah;
 6. tanggal diterbitkan;
 7. pejabat yang menerbitkan;
 8. tanda tangan pejabat yang menerbitkan;
 9. nama terang pejabat yang menerbitkan; dan
 10. stempel.

Pasal 29

- (1) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3 disesuaikan dengan jabatan.
- (2) Warna dasar foto untuk pegawai sebagai berikut:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;.
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;.
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;.
 - e. warna oranye untuk pegawai non eselon;.dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Kedua Pemakaian Atribut Pakaian Dinas

Pasal 30

- (1) Pemakaian atribut pakaian dinas, sebagai berikut:
 - a. PDH khaki Camat:
 1. nama pemerintah kabupaten;
 2. lambang daerah;
 3. papan nama;
 4. tanda pengenal;
 5. pin merah putih;
 6. lencana Korpri;
 7. peci, mutz, pet, atau topi;
 8. tanda jabatan;
 9. tanda pangkat harian; dan
 10. pita tanda jasa.
 - b. PDH khaki untuk pegawai:
 1. nama pemerintah kabupaten;
 2. lambang daerah;
 3. papan nama;
 4. pin merah putih;

5. lencana Korpri; dan
6. tanda pengenal.
- c. Batik, PSH, PSR, pakaian harian khusus, pakaian bebas rapi;
 1. papan nama;
 2. pin merah putih;
 3. lencana Korpri; dan
 4. tanda pengenal.
- d. PSL dan pakaian olahraga tidak menggunakan atribut.
- e. PDL:
 1. nama pemerintah kabupaten;
 2. lambang daerah;
 3. papan nama;
 4. pin merah putih; .
 5. lencana Korpri; dan
 6. tanda pengenal.
- f. PDU Camat:
 1. lencana Korpri
 2. papan nama;
 3. pet;
 4. tanda jabatan;
 5. tanda pangkat upacara; dan
 6. bintang tanda jasa.
- g. Pakaian Korpri:
 1. lencana Korpri
 2. papan nama; dan
 3. tanda pengenal.

(2) Bentuk dan model pakaian dinas tertentu beserta atributnya sebagaimana tergambar dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kelengkapan

Pasal 31

Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:

- a. sepatu;
- b. kaus kaki;
- c. ikat pinggang; dan
- d. dasi untuk pria atau syal untuk wanita.

Pasal 32

- (1) Kelengkapan PDH Khaki, PDH Biru Muda – Hitam, PDH Batik Khas Gunungkidul, PDH Batik Motif Bebas, PSH, PSR, PSL, dan Pakaian Korpri:
 - a. untuk pria menggunakan sepatu warna hitam, kaus kaki warna hitam, dan ikat pinggang warna hitam; dan
 - b. untuk wanita menggunakan sepatu warna hitam.
- (2) Kelengkapan PDU Camat menggunakan sepatu dan ikat pinggang warna hitam.
- (3) Kelengkapan PDL disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kelengkapan PDH Biru Muda - Hitam:
 - a. untuk pejabat eselon II dan III pria mengenakan dasi dengan warna senada;
 - b. untuk pejabat eselon II dan III wanita mengenakan syal dengan warna senada.

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 33

- (1) Ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagai berikut:
 - a. PDH Khaki dipergunakan pada hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH Biru Muda - Hitam dipergunakan pada hari Rabu;
 - c. PDH Batik Khas Gunungkidul dipergunakan pada hari Kamis;
 - d. PDH Batik Motif Bebas dipergunakan pada hari Jum'at;
 - e. Pakaian Bebas Rapi dipergunakan pada hari Sabtu bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikecualikan dalam penerapan 5 (lima) hari kerja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pakaian Korpri dipergunakan pada pelaksanaan upacara peringatan hari Nasional sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan pada tanggal 17 setiap bulannya.
 - b. Pakaian olahraga dipergunakan pada hari Jum'at saat berolah raga atau hari lain yang ditentukan.

Pasal 34

Pegawai yang masuk pada hari selain hari kerja yang ditentukan, pakaian yang dipergunakan adalah pakaian bebas rapi.

Pasal 35

Penggunaan pakaian dinas dan pakaian bebas rapi memperhatikan prinsip kesopanan, kesusilaan, kerapian, serta estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah.

Pasal 36

Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di luar peraturan ini harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 37

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan, khususnya berlaku bagi Pasal 7 perihal PDH Batik Khas Gunungkidul, sampai terealisasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 137/KPTS/2005 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 136/KPTS/2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 137/KPTS/2005 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 21 November 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 21 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

MOHAMAD JOKO SASONO


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 26 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 39 Tahun 2011
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

I. JENIS-JENIS PAKAIAN DINAS TERTENTU

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH PRIA




Keterangan :

- a. Lidah bahu.
- b. Kancing baju.
- c. Papan nama.
- d. Saku baju.
- e. Ikat pinggang.

- f. Saku depan.
- g. Krah baju.
- h. Pin Merah Putih
- i. Lencana Korpri.
- j. Nama Pemkab.

- k. Lambang daerah.
- l. Tanda pengenalan.
- m. Sambungan baju.
- n. Lengan pendek.
- o. Saku belakang.


2. PDH WANITA.



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|------------------|
| a. | Papan nama. | f. | Nama Pemkab. |
| b. | Kancing baju. | g. | Lambang daerah. |
| c. | Krah rebah. | h. | Tanda pengenal. |
| d. | Pin Merah Putih. | i. | Saku baju depan. |
| e. | Lencana Korpri. | j. | Celana panjang. |


3. PDH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|
| a. Papan nama. | e. Pin Merah Putih. | i. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | f. Lencana Korpri. | j. Saku baju depan |
| c. Kerudung. | g. Nama Pemkab. | k. Celana panjang. |
| d. Krah rebah. | h. Lambang daerah. | |

4. PDH WANITA HAMIL.



Keterangan :


- a. Papan Nama.
- b. Kancing baju.
- c. Flui depan.
- d. Krah rebah.

- e. Pin Merah Putih.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemkab.
- h. Lambang daerah.

- i. Tanda Pengenal.
- j. Flui belakang.
- k. Celana panjang.

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT.

1. PDH CAMAT PRIA




Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Kancing baju.
c. Papan nama.
d. Tanda jabatan.
e. Ikat pinggang.

f. Saku depan.
g. Krah baju.
h. Pin Merah Putih.
i. Lencana Korpri.
j. Nama Pemkab.

k. Lambang Daerah.
l. Tanda pengenal.
m. Sambungan bahu.
n. Lengan pendek.
o. Saku belakang

2. PDH CAMAT WANITA




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Krah baju.
f. Pin Merah Putih.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pemkab.

i. Lambang daerah.
j. Tanda pengenal.
k. Saku depan.
l. Celana panjang

3. PDH CAMAT WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat.
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.
- e. Kerudung.

- f. Krah rebah.
- g. Pin Merah Putih.
- h. Lencana Korpri.
- i. Nama Pemkab.
- j. Lambang Daerah.

- k. Tanda Pengenal.
- l. Saku depan.
- m. Celana panjang.

4. PDH CAMAT WANITA HAMIL.



Keterangan :


- a. Tanda pangkat.
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.
- e. Flui depan.

- f. Krah rebah.
- g. Pin Merah Putih.
- h. Lencana Korpri
- i. Nama Pemkab.
- j. Lambang daerah.

- k. Tanda pengenal.
- l. Flui belakang.
- m. Celana Panjang

C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal. |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing. |
| c. Lencana Korpri. | g. Saku bawah dengan tutup. |
| d. Saku baju depan. | h. Papan nama. |

2. PSH WANITA




Keterangan :

- a. Krah berdiri.
- b. Pin Merah Putih.
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku baju depan.

- e. Tanda pengenal.
- f. Kancing.
- g. Saku bawah dengan tutup.
- h. Papan nama.


3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal. |
| b. Pin Merah Putih | f. Kancing. |
| c. Lencana Korpri. | g. Saku bawah dengan tutup. |
| d. Saku baju depan. | h. Papan nama. |

4. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal. |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing. |
| c. Lencana Korpri. | g. Papan nama. |
| d. Saku baju depan | |

D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal. |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing. |
| c. Lencana Korpri. | g. Saku bawah dengan tutup. |
| d. Saku baju depan | h. Papan nama. |


2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal. |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing. |
| c. Lencana Korpri. | g. Saku bawah dengan tutup. |
| d. Saku baju depan | h. Papan nama. |


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal. |
| b. Pin Merah Putih. | f. Kancing. |
| c. Lencana Korpri. | g. Saku bawah dengan tutup. |
| d. Saku baju depan | h. Papan nama. |

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah berdiri.
- b. Pin Merah Putih.
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku baju depan

- e. Tanda pengenal.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

2. PSL WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.

c. Lengan panjang.
d. Kancing.

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Saku depan. | k. Lambang daerah. |
| b. Papan nama. | g. Krah baju. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Pin Merah Putih | m. Sambungan baju. |
| d. Saku baju. | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang. |
| e. Ikat pinggang. | j. Nama Pemkab. | |

2. PDL WANITA



Keterangan :


- a. Lidah bahu.
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.
- d. Saku baju.

- e. Krah rebah.
- f. Pin Merah Putih.
- g. Lencana Korpri.
- h. Nama Pemkab.

- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal.

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT


1. PDU CAMAT PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah. | g. Tanda jabatan. | m. Kemeja putih. |
| b. Topi warna hitam. | h. Jas warna putih. | n. Lencana Korpri |
| c. Tanda pangkat upacara. | i. Kancing garuda emas. | o. Tanda jasa. |
| d. Dasi. | j. Saku bawah tertutup. | p. Belahan jahitan. |
| e. Papan nama. | k. Celana panjang putih. | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup. | l. Sepatu hitam. | |

2. PDU CAMAT WANITA.




Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| a. Lambang Daerah. | g. Kancing garuda emas. | m. Lencana Korpri. |
| b. Topi warna hitam. | h. Saku depan tertutup. | n. Tanda jasa. |
| c. Tanda pangkat upacara. | i. Flui satu rempel. | o. Saku atas tertutup. |
| d. Dasi. | j. Rok 15 cm dibawah lutut. | p. Jas warna putih. |
| e. Papan nama. | k. Sepatu hitam. | |
| f. Tanda Jabatan. | l. Kemeja putih. | |


II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA UNTUK CAMAT

1. ATRIBUT LAMBANG PADA TOPI.




2. TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.



3. MUTZ.

DARI DEPAN




Mutz Camat dari samping.




4. PECI.

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain beludru warna hitam polos.

B. TANDA PANGKAT UNTUK CAMAT.


a. Harian.




b. Upacara.



C. TANDA JABATAN CAMAT.




D. PIN MERAH PUTIH



E. LENCANA KORPRI.




F. PAPAN NAMA.



G. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN.



H. TANDA PENGENAL.



1. nama;
2. NIP;
3. jabatan;
4. satuan kerja;
5. golongan darah;
6. tanggal diterbitkan;
7. pejabat yang menerbitkan;
8. tanda tangan pejabat yang menerbitkan;
9. nama terang pejabat yang menerbitkan; dan
10. stempel.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH